

Bupati Harapkan ADD Percepat Pembangunan Desa

BUNTOK- Bupati Kabupaten Barito Selatan (Barsel) H Eddy Raya Samsuri berharap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan upaya pemerintah Kabupaten dalam memberikan ruang kepada pemerintahan desa, dari segi unsur pelaksanaan serta pelimpahan kewenangan, sehingga melalui alokasi dana yang ada, pembangunan desa dapat terus dipacu.

“ADD tersebut sebenarnya diperuntukkan pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan, agar suatu daerah tidak ada lagi istilah desa tertinggal,” kata Eddy Raya Samsuri, Selasa (4/2) kemarin.

Dikatakan, dengan adanya ADD agar peningkatan perekonomian masyarakat desa pun terus bisa tumbuh seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur. Sehingga, program pemerintah dalam mewujudkan pemberantasan kemiskinan dapat terlaksana seiring berjalannya waktu.

“Selain pemerataan pembangunan, dengan sendirinya perekonomian masyarakat pun meningkat, dan program pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan di tingkat desa dapat terwujud dengan baik seiring waktu,” ungkapnya.

Dijelaskan, pemerintah daerah mulai di tahun 2020 ini akan memfokuskan pembangunan dari tingkat pemerintahan terbawah, hingga pemerintahan teratas yakni perkotaan atau ibukota kabupaten. Hal ini dilakukan agar pembangunan di wilayah setempat bisa merata.

“Adapun fokus target pemerataan pembangunan pemerintah daerah tersebut dimulai dari pedesaan, sebab pedesaan merupakan salah satu area yang harus terus dipacu pembangunannya di tahun 2020 ini,” ucap Eddy Raya Samsuri.

Menurut Bupati, keberhasilan pembangunan tak lepas dari kemajuan infrastruktur sarana dan prasarana salah satunya pembangunan infrastruktur desa. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah, dengan pelaksanaannya dapat benar-benar menyentuh pembangunan di wilayah desa.

Kata orang nomor satu di jajaran Pemkab Barsel itu, diharapkan pula akan ada pembangunan yang riil yang dirasakan masyarakat desa itu sendiri. Akan tetapi pihak desa sendiri, jangan menyamakan porsi anggaran pembangunan yang sama dengan kabupaten, sehingga tidak ada kesan memaksakan dalam implementasi program tersebut nantinya. **(ner/ari/dar)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Bupati Harapkan ADD Percepat Pembangunan Desa*, Rabu, 5 Februari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *ADD untuk Mempercepat Proses dan Pemerataan Pembangunan*, Rabu, 5 Februari 2020.

Catatan berita:

- Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Pasal 2
 - (1) ADD Merupakan Dana APBD Kabupaten Barito Selatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
 - (2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan ;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.
- Pasal 16 Pelaksanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
 - (1) ADD digunakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - (2) ADD digunakan untuk membiayai kegiatan dengan perincian:
 - a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Tunjangan dan Operasional BPD;
 - d. Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan
 - e. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
 - (3) Sisa pagu anggaran setelah dikurangi belanja sebagaimana dimaksud ayat (2), selanjutnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sumber peraturan:

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019.